

Relasi Eksekutif dalam Penyelenggaraan Tonomi Daerah di Takalar

Andi Asrizal¹, Hasran², Rahman³

¹²³IProgram Pascasarjana Universitas Pejuang Republik Indonesia, Indonesia

E-mail : asrizal@gmail.com¹, hasran@gmail.com², rahma@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara eksekutif dan legislatif kaitannya dengan peran DPRD Kabupaten Takalar pada periode 2019-2024, dan untuk mengetahui fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Takalar periode 2019-2024 dalam kerangka otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislative dalam kaitannya dengan peran yang dimiliki DPRD Kabupaten Takalar pada periode 2019-2024 ini sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hubungannya ini sebenarnya tidak ada hal yang istimewa atau yang menonjol dalam menjalankan fungsi pemerintahannya masing-masing. Baik DPRD maupun pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai tugas, kewenangan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran dan fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Takalar periode 2019-2024 dalam kerangka otonomi daerah juga tidak adahal yang istimewa atau khusus, semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peran dan fungsi DPRD sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran, disamping itu, DPRD sebagai wakil rakyat berfungsi menjalankan fungsi wakil rakyat, yang salah satunya adalah menyampaikan aspirasi rakyat dalam hal kesejahteraan

Kata Kunci: Legislatif; Otonomi Daerah

Abstract

This study aims to determine the relationship between the executive and the legislature in relation to the role of the Takalar Regency DPRD in the 2019-2024 period, and to find out the functions carried out by the Takalar Regency DPRD in the 2019-2024 period within the framework of regional autonomy. The type of research used is qualitative with a phenomenological approach. The results of the research show that the relationship between the executive and the legislature in relation to the role of the Takalar Regency DPRD in the 2019-2024 period is as stipulated in laws and regulations, especially in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In this connection there is actually nothing special or prominent in carrying out their respective government functions. Both the DPRD and the Takalar Regency government have their respective duties, authorities and obligations in accordance with statutory regulations. There are also no special or specific roles and functions carried out by the DPRD of Takalar Regency for the 2019-2014 period within the framework of regional autonomy, everything goes according to the existing mechanisms as specified in laws and regulations, especially Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The roles and functions of the DPRD as specified in statutory regulations, namely the supervisory function, the legislative function and the budget function, in addition, the DPRD as the people's representative functions to carry out the functions of the people's representatives, one of which is conveying the aspirations of the people in terms of welfare.

Keyword: Legislature; Regional autonomy

PENDAHULUAN

Desentralisasi sebagai bagian dari proses devolusi politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat local (Christia & Ispriyarso, 2019; Syarifudin, 2022). Pengalihan kekuasaan ke tingkat lokal ini membuat proses penting ini sulit diwujudkan (Soemardi, 2017). Reformasi ini merentang hampir demokratisasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan di negara-negara yang berasal dari transformasi politik yang mendalam (P. Pratiwi, 2021). Ketika pemerintah Pusat digantikan oleh pemerintah yang terdesentralisasi, demokrasi tumbuh dengan pesat. Hal tersebut karena menurut (Petronela & Irina, 2009; Bilouseac, 2016) menyatakan bahwa desentralisasi pemerintahan daerah merupakan proses yang sangat penting bagi pembangunan negara yang demokratis.

Pemberian otonomi diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Suparto, 2014). Melalui Desentralisasi Pemerintah daerah memiliki Otonominya sendiri. Otonomi yang luas sehingga dapat mengatur rumah tangganya sendiri, menentukan arah pembangunan, dapat mengakses sumber pendapatan daerah, bebas menentukan anggaran daerahnya sendiri dan dapat memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung (Rikza, 2022).

Pemerintahan Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lugo, 2022). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah (Gamper, 2018). DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (Wagner et al., 2017). (Fatile, 2017) DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Legislasi. Bahwa DPRD selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk Peraturan Daerah;
2. Anggaran. Bahwa DPRD memiliki kekuasaan dalam membahas dan Peraturan Daerah dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD). Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
3. Pengawasan. Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan.

Fungsi DPRD sebagai badan legislatif sesuai dengan pergeseran peran sebagaimana di muka, justru menjadi polemik publik dan dipertanyakan tentang keberadaan DPRD. Fungsi DPRD sebagai badan legislasi dan pengawas bergeser menjadi lembaga fungsional (misal pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek sebagai aplikasi dari APBD) yang bersifat tahunan (Gamper, 2018).

Gambaran kondisi demikian nampaknya banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain peraturan yang melandasi bekerjanya DPRD itu sendiri maupun SDM dari para anggota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan ruang yang cukup luas kepada DPRD dalam hal wewenang, hak dan kewajibannya. Seiring dengan diberikannya ruang yang cukup luas atas fungsi DPRD tersebut, terjadi perubahan desain politik local yang sangat besar, yakni

penguatan fungsi DPRD dalam proses pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah (Syuaib, 2017) .

Agar DPRD dapat melaksanakan fungsinya, maka diberikan hak-hak yang melekat, yaitu hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan (Gamper, 2018). Dalam kapasitasnya sebagai badan legislator, maka DPRD mempunyai hak prakarsa untuk membuat peraturan daerah dan atau hak mengadakan perubahan peraturan. Namun dalam praktek fungsi legislator tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah prakarsa atau inisiatif ini tidak pernah dilaksanakan. Hal ini apabila disimak secara mendalam adalah sangat beralasan sebab keberadaan DPRD merupakan unsur pemerintah daerah (Lugo, 2022).

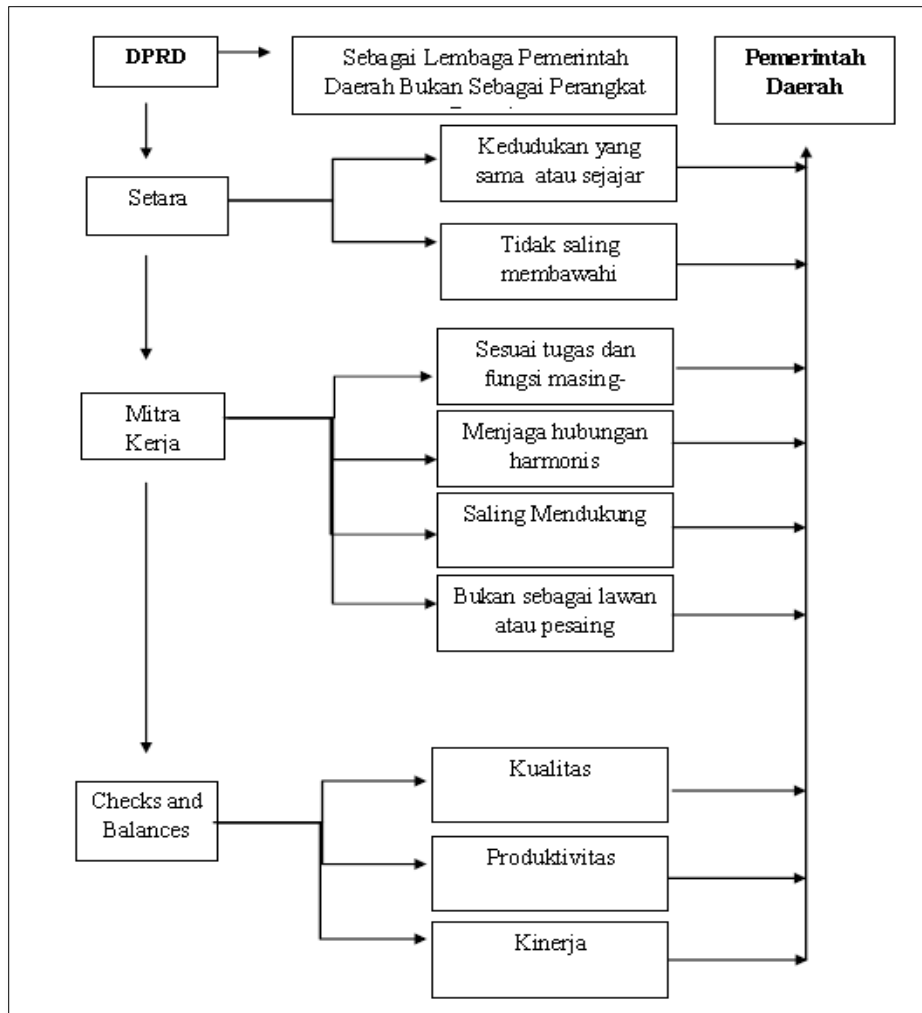
Adanya penguatan fungsi DPRD di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat terasa, baik di kabupaten maupun kota, tidak terkecuali di Kabupaten Takalar sendiri sebagai salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena menguatnya peran dan fungsi DPRD sebagaimana dibangaun oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di samping menjadi tantangan bagi DPRD sendiri. Oleh karena itu, mampukah DPRD melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai badan legislative daerah.

LITERATURE REVIEW

Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang meliputi wewenang, keuangan, pelayan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Ariyanto, 2020). Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras (Ropii, 2015). Hubungan tersebut diatas menimbulkan hubungan administrasi dan kewajiban antar susunan pemerintahan (Farhan et al., 2015).

Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang seharusnya di dalam prakteknya sesuai dengan asas legalitas. Pemerintah Daerah harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang berlaku. (Supriarno & Hadi, 2019) pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan menyalahgunakan wewenang dengan melampaui wewenang atau tanpa wewenang, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan Negara Sejahtera (welfare state) .



Gambar 1. Bagan Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Setiyono et al., 2022). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dalam melakukan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah.

Lembaga Legislatif

Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislative dan yudikatif yang dicetuskan oleh filsuf Perancis Montesquieu merupakan upaya dalam proses optimalisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (Marlina, 2018). Istilah kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Pada saat itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini sebagai kritikan atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi

Gemilang tahun 1688 yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Kemudian pada tahun 1748, filsuf Perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke. Hal tersebut dilakukan karena Montesquieu melihat sifat despotis (pemerintahan yang lalim) dari raja-raja Bourbon. Mereka menginginkan adanya suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya (Awotokun, 2020).

Pada zaman Montesquieu, yang memegang ketiga kekuasaan dalam negara adalah seorang raja. Kekuasaan membuat undang-undang, menjalankan, serta menghukum segala pelanggaran atas undang-undang dibuat dan dijalankan oleh raja. Zaman tersebut dikenal sebagai zaman feodalisme yang terjadi pada abad pertengahan. Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan raja Louis XIV "L'Estat Cest Moa" (Negara adalah Saya) hingga abad ke-17. Setelah Revolusi Perancis pecah pada tahun 1789, maka paham tentang kekuasaan absolut menjadi lenyap. Dan pada saat itulah muncul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu.

Surbakti, (2018) mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu: (1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang); (2) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang); (3) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain). Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Fungsi Legislatif

Fungsi Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Lugo, 2022). Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undang-undang terdiri atas pembahasan undang-undang, penarikan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan penyebarluasan program legislasi nasional dan rancangan undang-undang. Jadi Peran Fungsi Legislasi DPRD adalah apabila DPRD sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jimly Ashidique: fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan Undang-undang (Gamper, 2018).

Peranan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pacitan, maka yang perlu diketahui adalah landasan hukum yang mendasarinya, yaitu praktek pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat sekarang adalah desentralisasi (Shiyab et al., 2021). Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut

prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Weis, 2020).

Kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dipandang sebagai hasil bekerjanya dua kekuatan besar. Pertama, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang melanda tanah air dengan tuntutan demokrasi di segala bidang kehidupan. Kedua, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya yang memerlukan perhatian seluruh bangsa di dalam negeri melalui proses penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokrasi di tingkat lokal (Karningsih & Daenie, 2021)

Pengaturan baru tentang pemerintah daerah (local government) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat pemerintah daerah menempati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan negara Indonesia (Hasibuan, 2017). Arti pentingnya pemerintah daerah ini dapat dilihat dari alasan-alasan adanya (perlunya) pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal. Fungsi pelayanan dan pengaturan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan perlu didistribusikan secara sentral dan lokal agar benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud (D. K. Pratiwi, 2021). Di samping itu, adanya pemerintah daerah akan memperbesar akses-akses warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah dan kendala serta kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien (Sumardi & Purnomo, 2021). Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan di wilayah tertentu (D. A. G. Pratiwi & Susiyanto, 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan menggunakan proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati permasalahan dan mencari jawabannya, dengan kata lain bahwa metode ini tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik, akan tetapi pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial lainnya adalah bahan untuk analisis kualitatif (Creswell, 2018). Sumber data yang diharapkan dimanfaatkan berasal dari data Primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan telaan terhadap dokumen yang ada (Creswell, 2018). Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 orang yaitu

ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Tata Praja, Kabag Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Kaitannya dengan Fungsi yang dimiliki DPRD Kabupaten Takalar dalam Kerangka Otonomi Daerah pada periode 2019-2024

Lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam menjalankan tugas dan beberapa kewenangannya, presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif membutuhkan peran dari legislatif. Salah satu di antaranya terkait pembentuk undang-undang yang harus mendapat persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif. Pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan baik apabila komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislative berlangsung dengan baik pula.

Hasil wawancara dengan Pimpinan DPRD Takalar yang berinisial "MD" mengatakan bahwa:

Hubungan antara eksekutif dan legislatif yaitu hubungan yang bersifat kemitraan dan kedudukannya sama tinggi bukan subordinat. Dimana masing-masing mendengarkan saran baik dari legislatif maupun eksekutif dan mengambil kebijakan yang terbaik dengan pertimbangan efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas. Pertama, di bidang legislasi dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Takalar bermitra dengan bupati. Hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 pasal 317 yang membahas tentang wewenang dan tugas yang terurai pada ayat (1) poin a yang berbunyi: membentuk peraturan daerah bersama bupati. Kedua, di bidang anggaran di mana DPRD Kabupaten Takalar bersama Bupati membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh bupati. Membahas APBD agar dirumuskan secara operasional, tidak saja menyangkut kewenangan eksekutif, tetapi juga legislative harus memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam APBD. Ketiga, Hubungan DPRD dan jajaran eksekutif yang dinamis juga terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD. Dari ketiga fungsinya tersebut, kemungkinan besar pelaksanaan fungsi pengawasan akan menonjol (*Wawancara dengan MD (Ketua DPRD Takalar), 30 November 2022*).

Berbicara tentang menguatnya peran DPRD tidak bisa dipisahkan dengan pola hubungan legislatif-eksekutif daerah, karena kedua lembaga itu merupakan penyelenggara pemerintahan daerah dalam artian luas. Menguatnya peran DPRD, memunculkan kesan dan anggapan seolah-olah ada dominasi badan legislatif daerah terhadap badan eksekutif daerah. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, jika dikaitkan dengan adanya suasana parlementer dan mekanisme check and balances yang mewarnai hubungan legislatif dan eksekutif daerah. Dalam konteks pembicaraan ini, menarik untuk disimak terjadinya pola hubungan yang baru antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta dampak perubahan pola hubungan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*Wawancara dengan EH (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar), 1 Desember 2022*).

Dari keterangan di atas, setidaknya dapat memberikan indikasi secara umum bagaimana situasi yang berkembang saat ini sehubungan dengan adanya

perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam UU No. 23 tahun 2014, kedudukan DPRD diberdayakan dengan memperluas hak-hak dan wewenangnya, serta pertanggungjawaban kepala daerah di pertegas. Menyoal fungsi DPRD mau tidak mau akan bersentuhan dengan hubungan legislatif-eksekutif daerah, karena ada fungsi legislatif yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh eksekutif-legislatif (*joint authority*), seperti pembuatan Perda. Pelaksanaan fungsi tersebut akan berperan menentukan pada pola hubungan keduanya. Disamping itu dalam hubungan DPRD dan Pemda yang bernuansa parlementer walaupun tidak betul-betul murni, sedikit banyaknya akan terkait dengan mekanisme check and balances. Hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah polanya akan sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun juga perlu diperhatikan sejauhmana aplikasinya di lapangan tidak menimbulkan kesan dominasi lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Takalar yang berinisial SU dalam wawancara mengatakan bahwa :

Hubungan antara legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif daerah (Pemda) akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing, terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama seperti pembuatan peraturan daerah (Perda), penetapan APBD dan lain-lainnya. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 16 dikatakan bahwa badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah (*Wawancara dengan SU (Kabag Pemerintahan Kabupaten Takalar), 6 Desember 2022*).

Informasi di atas menunjukkan bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang, kepada kedua institusi ini diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Artinya, diantara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarkhi atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah hubungan koordinatif atau kerjasama, dan bukan hubungan sub ordinatif. Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak dapat memasuki ranah politik, dan DPRD tidak bisa memasuki administrasi pemerintahan daerah.

Selanjutnya, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Takalar yang berinisial PM dalam wawancara mengatakan:

Wewenang menetapkan Perda yang telah disetujui bersama ada pada kepala daerah. Ada dua dasar ketentuan ini. Pertama ; pengaruh sistem parlementer. Dalam sistem parlementer kepala negara yang menetapkan atau mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Lebih-lebih lagi dalam negara yang berbentuk kerajaan. Raja yang secara hukum sebagai pembentuk undang-undang. Di Inggris dikenal sebutan Queen (*King*) in Parliament yang menunjukkan bahwa parlemen pada dasarnya adalah aparat raja (*ratu*). Kedua ; pengaruh sistem checks and balances dalam sistem pemisahan kekuasaan. Di Amerika Serikat (dan negara-negara semacam itu), wewenang menetapkan RUU yang telah disetujui Kongres ada pada presiden, sebagai bentuk checks and balances antara Kongres dan Presiden (*Wawancara dengan PM (Anggota DPRD Kabupaten Takalar), 6 Desember 2022*).

Fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Takalar periode 2019-2024 dalam kerangka otonomi daerah

Fungsi Legislasi

Hasil wawancara dengan anggota dewan berinisial : AS, BS dan BSG terkait fungsi legislatif dan eksekutif mempunyai hasil yang sejalan, dikatakan bahwa :

Sebenarnya Lembaga legislatif dan eksekutif mempunyai tugas dan kewenangannya masing - masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan. Walaupun mereka mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing, namun keduanya tetap terikat dalam suatu tata hubungan. Hubungan mana akan muncul dengan dilaksanakannya tugas dan kewenangan tersebut. Tata hubungan keduanya adalah sejajar dalam kerangka kemitraan sebagaimana diatur UU No. 32 tahun 2004. Bentuk hubungan antara keduanya tidak selamanya dapat dipertahankan dalam suatu bentuk / pola yang baku. Tuntutan kebutuhan dan perubahan lingkungan membuatnya harus menyesuaikan diri. (Wawancara dengan AS, BS dan BSG (Anggota DPRD Kabupaten Takalar), 6 Desember 2022).

Sedangkan penguatan fungsi legislasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa: "DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda". Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi bukan dilihat dari jumlah perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitasnya yakni memenuhi rasa keadilan masyarakat, mereka masyarakat menuju ke arah kebaikan, dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikemukakan :

1. Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.
2. Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturandaerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Fungsi Pengawasan

Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada di daerah. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD didasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik "berhasil", "gagal", atau "menyimpang"

dalam pelaksanaan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak sekadar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan: Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Peningkatan peran legislatif (DPRD) yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya "check and balances", ternyata telah menimbulkan keadaan yang tidak diharapkan sering terdengar pernyataan penolakan anggota DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah jauh sebelum laporan tersebut disampaikan, dibahas dan diklarifikasi disertai ancaman akan dijatuhkan misi tak percaya.

Hal ini berarti fungsi pengawasan DPRD tidak profesional. Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda hanya disebutkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 42 huruf c tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.

Fungsi Anggaran

DPRD memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan fungsi anggaran yang dimilikinya. Namun seringkali ketidakpahaman menjalankan fungsi ini menjadi batu sandungan bagi Anggota DPRD, salah-salah menjadi kasus korupsi. Sampai seberapa besar peran tersebut dapat dilakukan oleh anggota DPRD. Bagaimana menyusun APBD berbasiskan kinerja. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Fungsi Anggaran adalah salah satu fungsi yang melekat pada DPRD di samping fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sesuai UU 27 tahun 2009. Bagaimanakah implementasi fungsi anggaran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti apa pedoman penyusunan anggaran tahun 2011 berdasarkan Permendagri 37 tahun 2010. Bagaimana penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Bagaimana penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang benar, sehingga aman dari tindak pidana korupsi. Hal yang menarik dalam fungsi anggaran DPRD adalah, apakah fungsi anggaran DPRD itu masih ada. Seandainya masih ada, seberapa besar fungsi anggaran DPRD. Dasar utama dalam mendiskusikan fungsi anggaran DPRD adalah dengan melihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3

Hasil wawancara dengan seorang masyarakat dengan inisial SR mengatakan bahwa:

Peran DPRD Kabupaten Takalar belum sepenuhnya maksimal sebagai lembaga yang berfungsi sebagai fungsi anggaran karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang tidak tertuang dalam anggaran yang tersedia, misalnya program pemberdayaan ekonomi, (Wawancara dengan SR (Anggota DPRD Kabupaten Takalar), 12 Desember 2022).

Hasil wawancara dengan "An" yang berkantor di bagian Tata Praja Kabupaten Sidakalar mengatakan bahwa:

Hubungan yang harmonis dan sinergitas antara anggota DPRD dan pemerintah daerah sangat mempengaruhi proses pembuatan perda. Hal ini dilakukan sejak proses perumusan prolegda yang disepakati Bersama antara DPRD dan pemerintah daerah melalui forum Work Shop. Namun demikian dalam keadaan tertentu dapat dilakukan di luar dari prolegda". (Wawancara dengan AN (Anggota DPRD Kabupaten Takalar), 12 Desember 2022).

KESIMPULAN

Hubungan antara eksekutif dan legislative dalam kaitannya dengan peran yang dimiliki DPRD Kabupaten Takalar pada periode 2019 - 2024 ini sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang-undangan terutama dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hubungannya ini sebenarnya tidak ada hal yang istimewa atau yang menonjol dalam menjalankan fungsi pemerintahannya masing - masing. Baik DPRD maupun pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai tugas, kewenangan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Peran dan fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Takalar periode 2019 - 2024 dalam kerangka otonomi daerah juga tidak ada hal yang istimewa atau khusus, semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan terutama Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran dan fungsi DPRD sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang - undangan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran, di samping itu, DPRD sebagai wakil rakyat berfungsi menjalankan fungsi wakil rakyat, yang salah satunya adalah menyampaikan aspirasi rakyat dalam kesejahteraan.

REFERENSI

- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*.
- Awotokun, K. (2020). The Legislative and Executive Institutions and the Challenge of Governance in Contemporary Nigeria. *Journal of Politics and Law*. <https://doi.org/10.5539/jpl.v14n2p19>
- Bilouseac, I. (2016). Decentralized Public Service of the Local Police. *European Journal of Law and Public Administration*. <https://doi.org/10.18662/eljpa/2016.0301.02>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>

- Cresswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Farhan, Y., Sucipto, Y., Khadafi, U. S., Hakim, L., Mulyanti, E., & Prayitno, H. (2015). Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah. *Fitra*.
- Fatile, J. (2017). Legislative –Executive Relations and Public Policy Formulation and Implementation in Lagos State, Nigeria. *OIDA International Journal of Sustainable Development*.
- Gamper, A. (2018). Legislative Functions of Second Chambers in Federal Systems. *Perspectives on Federalism*. <https://doi.org/10.2478/pof-2018-0019>
- Hasibuan, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. *Pokok-Pokok Pikiran Dan Kajian Aktual - Dewan Riset Daerah Sumatera Utara*.
- Karningsih, K., & Daenie, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberdayaan Penduduk Miskin. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2168>
- Lugo, Y. G. (2022). Effects of the parliamentary fragmentation on the legislative function. *Revista Espanola de Derecho Constitucional*. <https://doi.org/10.18042/cepc/redc.126.05>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- Petronela, Z., & Irina, B. (2009). "Decentralization And Local Autonomy - Local Public Management Defining Principles ". *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*. <https://doi.org/10.29302/oeconomica.2009.11.2.22>
- Pratiwi, D. A. G., & Susiyanto, D. (2021). Dimensions of Social Development in the Era of Regional Autonomy. *Indonesian Journal of Social*
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>
- Pratiwi, P. (2021). Decentralization and Governance in Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.729>
- Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2793>
- Ropii, I. (2015). Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Maksigama Jurnal Hukum*.
- Setiyono, S. D., Hakim, A., Domai, T., & . S. (2022). Transformational Leadership and Learning Organizations through the Organizational Culture of the Indonesian Police. *International Journal of Scientific and Research Publications*. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.10.2022.p13068>
- Shiyab, T. M., Alkrisheh, M. A., & Darawsheh, A. Y. (2021). Corporate governance and organized crimes: Comparative analytical study of the legislative role. *Journal of Governance and Regulation*. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I3ART2>

- Soemardi, D. (2017). Masalah Desentralisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no2.1250>
- Sumardi, & Purnomo, E. P. (2021). Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Government Insight*.
<https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.250>
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Supriarno, S., & Hadi, S. (2019). Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*.
<https://doi.org/10.28926/briliant.v4i3.346>
- Surbakti, R. (2018). Memahami Ilmu Politik - Ramlan Surbakti. In *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*.
- Syarifudin, S. (2022). Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Otonomi Daerah*.
- Syuaib, M. R. (2017). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso. *International Journal of Tropical Insect Science*.
- Wagner, W., Herranz-Surrallés, A., Kaarbo, J., & Ostermann, F. (2017). The party politics of legislative–executive relations in security and defence policy. *West European Politics*.
<https://doi.org/10.1080/01402382.2016.1240413>
- Weis, L. K. (2020). The constitutional office of the legislature. In *University of Toronto Law Journal*. <https://doi.org/10.3138/UTLJ-2020-0043>